

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus tindak pidana korupsi pelebaran ruas jalan desa yang ada di Kabupaten Muara Enim. Dalam kasus tersebut pelaku terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa (*extraordinary*), rendahnya putusan hakim dalam kasus ini menunjukkan hakim kurang peka terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena putusan rendah dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera pelaku korupsi. Pokok Permasalahan penelitian ini yang pertama Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Korupsi Pelebaran Ruas Jalan Desa dalam analisis putusan No.27/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Plg dan yang kedua Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Korupsi Pelebaran Ruas Jalan Desa Menurut Perfektif Hukum Pidana Islam putusan No.27/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Plg. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sanksi pidana pelebaran ruas jalan desa analisis putusan No.27/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Plg dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan sanksi pidana korupsi pelebaran ruas jalan desa putusan No.27/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Plg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian perpustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan logika deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku dinyatakan bersalah menurut pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diancam penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun serta denda minimal Rp.50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah). Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Adanya keringanan hakim menjatuhkan hukuman tersebut dikarenakan pelaku sudah mengakui kesalahannya, berperilaku baik, sopan di dalam persidangan, pelaku juga sudah mengembalikan semua hasil korupsi, serta pelaku merupakan tulang punggung keluarga. Dalam pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana korupsi sanksinya dikenai hukuman *tak'zir* yang berarti hukumannya ditetapkan oleh ulil amri atau penegak hukum yang sudah sejalan dengan hukum Islam karena, penjara merupakan salah satu bentuk hukuman tak'zir.

Kata Kunci : Korupsi, Pelebaran Ruas Jalan.